



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Penyehat Tradisional
2. Surat Pernyataan Penyehat Tradisional.
3. Foto Copy KTP yang masih berlaku
4. Pas Photo 4 x 6 cm warna sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat Keterangan Domisili dari Lurah /Kepala Desa.
6. Surat Pengantar Puskesmas. Surat Rekomendasi dari asosiasi Penyehat Tradisional kesehatan yang diajukan oleh Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Sarana membuat NIB di DPMPTSP
2. Pemilik sarana membawa berkas ke Dinas Kesehatan atau mengirim berkas via whatsapp.
3. Penerbitan SPP-IRT sebagai izin edar produk Industri Rumah Tangga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Verifikasi kelengkapan berkas administrasi : 15 Menit – 30 Menit
2. Survei Lokasi Sarana Penyehat Tradisional :1 Hari
3. Membuat Berita Acara Pemeriksa : 30 Menit – 60 Menit

Penerbitan Rekomendasi : 30 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend. Sukowati No. 52 Kab. Pinrang.
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui:
 - 2.1. Kotak Pengaduan Dinas
 - 2.2. Telepon Dinas : 0853-4217-2724
 - 2.3. Telpon PINDU : 0811-416-7599
 - 2.4. SMS SP4N-LAPOR! :1708
 - 2.5. SMS/WA Dinas : 0813-1761-7072
 - 2.6. SMS/WA PINDU : 0811-416-7599
 - 2.7. website www.lapor.go.id
 - 2.8. website www.pindu.pinrangkab.go.id